

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perekonomian modern keberadaan pasar modal merupakan suatu kebutuhan. Di negara-negara dengan kondisi perekonomian yang telah maju, keberadaan pasar modal sebagaimana terwujud dalam kelembagaan bursa efek memegang peranan penting seperti halnya bank. Pasar modal menjadi petunjuk dan wadah bagi terjadinya interaksi di antara para usahawan dengan para investor melalui suatu kegiatan ekonomi. Para usahawan yang diwakili oleh perusahaan memiliki kebutuhan untuk mencari modal dengan memasuki pasar modal. Sementara itu, para investor atau pemodal memasuki pasar modal guna menginvestasikan dana yang dimilikinya<sup>1</sup>.

Proses globalisasi yang berkembang kian cepat khususnya dalam sektor industri keuangan, menimbulkan berbagai resiko bisnis yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari kombinasi antara kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial yang menghasilkan berbagai produk keuangan dengan tingkat kerumitan tinggi serta terjadinya konglomerasi lembaga-lembaga keuangan, menjadi isu hangat yang senantiasa dibahas baik di tingkat domestik, regional

---

<sup>1</sup> Inda rahadiyan, *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII pres, hlm 1

maupun global<sup>2</sup>. Salah satu hasil dari konsekuensi dari kombinasi antara kemajuan teknologi dan inovasi finansial adalah Pasar modal.

Pasar modal (*capital market*) adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi<sup>3</sup>.

Dalam kenyataannya, pasar modal dikenal pula sebagai Bursa efek yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Securities Exchange* atau *stock market*. Bursa merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dalam melakukan transaksi melalui sistem perantara. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek yang merupakan surat berharga diantaranya saham dan obligasi. Istilah efek tersebut dalam bahasa Inggris disebut *stock* atau *securities*. *Securities* bersumber dari pengertian, bahwa efek tersebut memberikan jaminan dapat ditukar dengan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam efek tersebut. Istilah bursa mengambil dari istilah *bourse* yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memperjualbelikan komoditas tertentu yang penyelenggaraannya melalui sistem perantara. *Exchange* merupakan istilah lain dari pasar di mana di tempat tersebut terjadi pertukaran atau *exchange* atau

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm 1.

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal 1*, FH.UII PRESS, hlm. 2 .

jual beli<sup>4</sup>. Untuk menjadi penjual dalam pasar modal, sebuah perusahaan haruslah bersifat *go public*.

Pada hakikatnya *go public* secara terjemahannya adalah proses perusahaan yang “*go public* atau pergi ke masyarakat” artinya perusahaan itu memasyarakatkan dirinya yaitu dengan jalan memberikan sarana untuk masyarakat masuk dalam perusahaannya, baik dalam pemilikan maupun dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaannya.<sup>5</sup> Setelah perusahaan tersebut berstatus *go public* maka terdapat konsekuensi bahwa perusahaan tersebut harus menerapkan prinsip keterbukaan (*disclosure*) mengenai emiten, sebagaimana diharuskan bagi semua perusahaan baik besar atau kecil. Karena hanya dengan prinsip keterbukaan yang ada dalam prospektus inilah pemodal dapat melakukan penilaian atas emiten, dan untuk selanjutnya memutuskan apakah pemodal akan membeli efek yang ditawarkan atau tidak.<sup>6</sup> Kewajiban melakukan *disclosure* untuk pertama kali (ketika menyampaikan pernyataan pendaftaran ini) harus dilakukan secara menyeluruh. Sehingga biasa disebut *full disclosure*. Namun demikian kewajiban melakukan *disclosure* ini tidak hanya pada saat penawaran umum tersebut dilakukan, tetapi harus terus berlanjut sepanjang emiten/perusahaan tersebut merupakan perusahaan publik, karena memang (sekali lagi) hanya

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm.2

<sup>5</sup>Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, hlm. 64.

<sup>6</sup>Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi)*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm.

informasilah yang merupakan materi yang dibutuhkan investor untuk melakukan investasinya<sup>7</sup>.

Prinsip keterbukaan (*disclosure principles*) merupakan suatu yang harus ada baik untuk kepentingan pengelola bursa, Bapepam dan pemodal/investor. Informasi yang harus di-*disclose* adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum manajemen, dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya.<sup>8</sup>

Pentingnya prinsip keterbukaan dalam pasar modal menurut studi Internasional *federation on stock exchange* pada tahun 1998 menyangkut dua hal, yakni : menciptakan pasar modal-pasar modal yang likuid dan efisien. Keduanya diarahkan untuk menciptakan keamanan yang tinggi dan kualitas pelayanan yang prima untuk menarik sumberdaya domestik dan investor internasional sebab pasar modal yang akan aman dan efisien merupakan tuntutan utama para investor pasar modal baik domestik maupun asing. Dan keterbukaan/*dissclousure* merupakan roh atau jiwa dari pasar modal, sebab dengan meletakkan keterbukaan sebagai jiwa pasar modal para investor dapat mengetahui dengan jelas semua informasi penting/isi perut perusahaan yang *go public*<sup>9</sup>. Emiten mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan setelah *go public*. Kewajiban tersebut semata-

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>8</sup>Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan penerbit IBLAM, 2005, jakarta, hlm. 70.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 76.

mata dalam rangka pengawasan terhadap kinerja emiten yang dilakukan oleh bapepam maupun para pemegang saham. Kewajiban tersebut adalah

1. Membuat laporan berkala, yaitu :

Laporan kejadian penting dan relevan, yaitu kewajiban melaporkan setiap kejadian penting yang dapat mempengaruhi harga saham di bursa seperti akuisisi, pergantian direksi dan sebagainya,

2. Laporan penjualan saham lebih dari 5% yaitu pemegang saham menjual sahamnya lebih dari 5% dari jumlah saham yang tercatat wajib melaporkan kepada bapepamsekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan

Laporan yang wajib disampaikan emiten kepada Bapepam tersebut dapat dipergunakan oleh umum, sebagai bahan kajian mengenai kinerja emiten. Berkenaan dengan keterbukaan tersebut maka timbul pertanyaan sejauh mana keterbukaan dimungkinkan, yaitu hal-hal apa saja yang diperlukan oleh masyarakat sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham yang dimilikinya<sup>10</sup>.

Menurut Colin H.C Bacon, beberapa aspek perusahaan yang perlu diketahui oleh para pemegang saham dan investor dalam mengambil putusan mereka dan merupakan ukuran-ukuran yang sangat penting bagi penampilan perusahaan.

Aspek-aspek penting tersebut adalah<sup>11</sup> :

1. *Net Operating Profit (NOP)*/ keuntungan bersih perusahaan.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 72.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 74.

2. *Gross Profit Margin* (GPM).

3. Perkiraan penjualan hasil aktivitas perusahaan, dari yang paling sederhana sampai yang canggih.

4. Evaluasi terhadap risiko penting yang dihadapi oleh perusahaan.

5. Diumumkannya secara jelas mengenai rencana penambahan modal untuk perluasan perusahaan.

Setiap peraturan pasti membawa konsekuensi apabila peraturan tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, dalam pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa terdapat pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi terhadap emiten apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, adapun pihak yang berwenang yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut adalah Bapepam<sup>12</sup>. Adapun Sanksi yang diberikan oleh BAPEPAM dapat berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Sanksi administratif dapat berupa<sup>13</sup>

1. peringatan tertulis;
2. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. pembatasan kegiatan usaha;
4. pembekuan kegiatan usaha;
5. pencabutan izin usaha;
6. pembatalan persetujuan; dan

---

<sup>12</sup>Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>13</sup>Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## 7. pembatalan pendaftaran.

Dengan demikian tampak bahwa pengaturan mengenai keterbukaan merupakan syarat mutlak yang bersifat universal yang ditemukan di dalam pasar modal. Mengingat pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis, maka wajar kiranya keterbukaan ini menjadi prinsip yang amat diperlukan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. Prinsip Keterbukaan ini merupakan suatu perlindungan kepada masyarakat investor terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh emiten.

Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan atau transparansi ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi dalam perusahaan publik. Karena apabila investor tidak merasa mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, maka hampir dipastikan arus investasi melalui pasar modal akan kecil, kalau tidak mau dikatakan tidak ada. Perlindungan hukum tersebut sangat diperlukan untuk mencapai terbentuknya pasar modal yang *fair*, teratur, dan efisien. Bentuk perlindungan hukum tersebut akan dapat berupa peraturan perundang-undangan dan penegakannya serta jaminan keterbukaan informasi yang nantinya akan memberikan pedoman bagi calon investor atau pemegang saham untuk mengambil keputusan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, hlm. 226-227.

Berkaca dari hal tersebut, dengan pertimbangan tertentu, otoritas bursa dapat menghentikan sementara (suspensi) perdagangan suatu saham, sehingga saham tersebut tidak dapat diperjualbelikan hingga penghentian sementara dicabut oleh bursa (unsuspend). Dengan demikian, suspensi merupakan salah satu potensi risiko yang dihadapi investor. Investor harus menunggu untuk beli atau jual hingga suspensi tersebut dicabut. Tidak jarang suspensi yang berkepanjangan berakhir dengan penghapusan pencatatan (delisting).<sup>15</sup> Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.<sup>16</sup>

Suspensi adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh BEI kepada emiten terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh emiten, dalam peraturan BEI nomor Kep-307/BEJ/07-2004 suspensi merupakan sanksi tingkat 4, dimana sanksi tersebut merupakan berada satu tingkat dibawah sanksi terberat yaitu sanksi dikeluarkan dari keanggotaan bursa (delisting). Berikut adalah urutan sanksi oleh BEI<sup>17</sup>

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;

---

<sup>15</sup>M. Fakhruddin dan Darmadji, *Edisi 3 Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta, 2008, hlm 103-104.

<sup>16</sup>Pengertian suspensi dalam pasal 1.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa.

<sup>17</sup>Nomor II.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi.



4. Denda, setinggi-tingginya Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat (suspensi) di Bursa.

Berdasarkan Surat Edaran BEI, yaitu SE Nomor 008/BEJ/08-2004 tanggal 27 Agustus 2004, beberapa hal yang dapat menjadi penyebab penghentian perdagangan suatu saham, antara lain<sup>18</sup>:

1. Laporan Keuangan Auditan memperoleh opini Disclaimer (akuntan tidak memberikan pendapat) sebanyak 2 kali berturut-turut atau memperoleh opini tidak wajar sebanyak 1 kali.
2. Emiten dimohonkan pailit oleh krediturnya atau secara suka rela mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Emiten tidak melakukan keterbukaan informasi atas suatu informasi yang menurut pertimbangan Bursa secara material dapat mempengaruhi keputusan investasi investor.
4. Terjadi kenaikan/penurunan harga yang signifikan dan/atau adanya pola transaksi yang tidak wajar.

Umumnya, suspensi yang dilakukan BEI berkaitan dengan kenaikan harga kumulatif yang signifikan. Suspensi yang dilakukan BEI dalam rangka “mendinginkan” pasar dan memberikan waktu yang memadai bagi pelaku pasar untuk mempertimbangkan secara matang keputusan berinvestasi atas saham

---

<sup>18</sup>Surat Edaran BEI, SE Nomor 008/BEI/08-2004 tentang Penghentian Sementara Perdagangan Efek (Suspensi) Perusahaan Tercatat.

tersebut.<sup>19</sup>Selain itu suspensi dapat di berikan kepada emiten karena beberapa hal lain seperti, emiten meminta untuk diberikan suspensi oleh BEI, adanya sanksi oleh bursa dan adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi.<sup>20</sup>

Dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa tidak diatur secara jelas berapa lama waktu sanksi suspensi dapat diterima oleh suatu emiten, peraturannya tersebut hanya menjelaskan tentang batasan waktu suspensi yang mana batasan tersebut adalah 90 hari sebelum emiten tersebut di cabut keanggotaannya dari bursa (*delisting*)<sup>21</sup>.

Dapat dikatakan bahwa waktu tersebut terlalu lama karena pada saat emiten tersebut mendapat sanksi suspensi maka emiten tidak dapat melakukan aktifitas di bursa efek, sehingga merugikan emiten tersebut maupun investor yang menanamkan modalnya pada emiten, Sesuai dengan permasalahan berikut, pada suatu perusahaan tercatat, yaitu PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) seperti dalam pengumuman yang disampaikan oleh Bursa Efek<sup>22</sup>

“Sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Evergreen Invesco Tbk (GREN), dalam rangka *cooling*

---

<sup>19</sup>M. Fakhruddin dan Darmadji, *loc cit.*

<sup>20</sup>Nomor II.2 dalam Pengertian suspensi dalam pasal 1.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa.

<sup>21</sup>Nomor III.2.1 dalam Pencabutan persetujuan keanggotaan bursa pasal III.2 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa.

<sup>22</sup>[https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/2017/JUN/20170602-WAS\\_Suspensi\\_CD-GREN.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/Exchange/2017/JUN/20170602-WAS_Suspensi_CD-GREN.pdf) diakses pada 23 Maret 2019 pada pukul 19:23

*down*, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Saham PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) pada perdagangan tanggal 2 juni 2017”

Dari pengumuman tersebut dapat diketahui bahwa PT Evergreen Invesco Tbk(GREN) dihentikan perdagangannya sejak tanggal 02 juni 2017, akan tetapi hingga saat ini Juli 2019 belum ada penjelasan perihal suspensi yang diterima oleh GREN tersebut

Merujuk dari peraturan dinegara Malaysia mengenai Suspensi, Suspensi atau yang dalam bahasa Malaysia disebut sebagai penangguhan atau penggantungan dalam perdagangan dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan<sup>23</sup>, adapun pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi suspensi adalah Bursa Malaysia sesuai dengan pasal 16.01 huruf b ayat (1).<sup>24</sup>

Julukan negara *Superpower* yang disematkan kepada U.S America sebagai negara yang sangat kuat berimplikasi pada banyaknya peraturan sebagai penyokong berdirinya negara tersebut, yang mana setiap peraturan akan membawa sanksi apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan termasuk juga permasalahan mengenai pasar modal sebagai salah satu penunjang majunya suatu negara, dalam pasar modal U.S America atau yang juga disebut *Stock Exchangeterdapat* pengaturan mengenai sanksi suspensi, yang mana sanksi suspensi tersebut dijatuhkan oleh pihak yang berwenang, yaitu U.S Securities and

---

<sup>23</sup>[http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation\\_rules\\_BM\\_LR\\_PN02.pdf](http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation_rules_BM_LR_PN02.pdf) diakses terakhir pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 pada pukul 11:06

<sup>24</sup>[http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation\\_rules\\_main\\_market\\_bm\\_mainchaptel16.pdf](http://www.bursamalaysia.com/misc/regulation_rules_main_market_bm_mainchaptel16.pdf) diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 11:26

Exchange Commission atau yang biasa disebut sebagai SEC.<sup>25</sup>Sanksi Suspensi dapat dijatuhkan kepada emiten apabila.<sup>26</sup>

1. Informasi tentang perusahaan tersebut tidak *uptodate*.
2. Terdapat pertanyaan mengenai keakuratan informasi dari perusahaan tersebut.
3. Terdapat pertanyaan mengenai perdagangan saham termasuk berbagai kemungkinan yang terjadi didalamnya seperti, perdagangan oleh orang dalam dan potensi terjadinya manipulasi pasar.

#### **B.Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para investor PT Evergreen Invesco Tbk (GREN) ?
2. Bagaimana pengaturan suspensi dalam pasar modal dalam hukum di negara lain, sebagai pembandingan negara Malaysia dan negara U.S A ?

#### **C.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap para investor PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)), sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan tentang sanksi suspensi di negara lain, dalam hal ini negara Malaysia dan negara U.S America.

---

<sup>25</sup><https://www.sec.gov/litigation/suspensions.shtm> diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 10:36

<sup>26</sup><https://www.sec.gov/investor/alerts/tradingsuspensions.pdf> diakses terakhir pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 pada pukul 11:19

#### **D.Orisinalitas penelitian**

Penelitian mengenai Pengaturan Suspensi dalam pasar modal Indonesia, memang pernah menjadi objek penelitian oleh peneliti lain sebelumnya, akan tetapi sejauh penelusuran peneliti, penelitian mengenai aspek pengaturan suspensi dalam pasar modal Indonesia (studi kasus PT Evergreen Invesco Tbk (GREN)) serta perbandingan antara pengaturan mengenai suspensi di negara Indonesia dibandingkan dengan hukum negara lain dalam hal ini peneliti mengambil negara Malaysia dan negara U.S America sebagai bahan pembandingan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.

Sementara itu penelitian dengan tema suspensi pernah dilakukan oleh Tiara Anggraeny Putri Hirawan yang berjudul “Kepastian Hukum bagi perusahaan tercatat dan perlindungan hukum bagi investor dalam hal suspensi berkepanjangan” studi kasus Suspensi PT.Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. (TRUB) pada tahun 2018. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pembahasan terhadap perlindungan hukum kepada emiten yang terkena sanksi suspensi serta bagaimana perlindungan terhadap para investor emiten tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian peneliti, yaitu :

1. Studi kasus yang digunakan adalah studi kasus terbaru yaitu kasus Suspensi PT Minna Padi Investama pada tahun 2017.
2. Dalam rumusan masalah ke dua penulis ingin membandingkan bagaimana peraturan suspensi antara hukum Indonesia, Malaysia dan Amerika.

#### **D.Manfaat Penelitian**

Manfaat dan tujuan diadakannya penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai kepastian hukum atas dijatuhkannya sanksi Suspensi dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) terhadap suatu perusahaan tercatat, dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pemegang sahamnya.
2. Bagi Perusahaan, terutama bagi perusahaan yang dijatuhkan sanksi Suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk keberlangsungan perusahaan tersebut.
3. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis lainnya yang akan melakukan atau akan melanjutkan penelitian ini.

#### **E.Tinjauan Pustaka**

##### 1. Suspensi

Dalam Pasal 5 UUPM menjelaskan bahwa BAPEPAM selaku lembaga yang diamanati untuk mengawasi jalannya kegiatan pasar modal di Indonesia memiliki wewenang untuk Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek dalam jangka waktu tertentu dalam keadaan darurat<sup>27</sup>, penghentian perdagangan bursa efek dalam waktu tertentu tersebut disebut juga sebagai Suspensi.

Suspensi adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan oleh BEI kepada emiten terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh emiten, dalam peraturan

---

<sup>27</sup>Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 69.

BEI nomor Kep-307/BEJ/07-2004 suspensi merupakan sanksi tingkat 4, dimana sanksi tersebut merupakan berada satu tingkat dibawah sanksi terberat yaitu sanksi dikeluarkan dari keanggotaan bursa (delisting).

Selain itu suspensi dapat di berikan kepada emiten karena beberapa hal lain seperti, emiten meminta untuk diberikan suspensi oleh BEI, adanya sanksi oleh bursa dan adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi.<sup>28</sup>

## 2. Perlindungan hukum bagi investor

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>29</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.<sup>30</sup> Pembicaraan tentang struktur hukum, pada dasarnya tidaklah hanya terbatas pada pembicaraan mengenai lembaga dalam bentuk fisiknya saja, melainkan juga pembicaraan tersebut baiknya meliputi pula mengenai pengertian sebagai sebuah entitas yang didalamnya terdapat berbagai mekanisme, prosedur dan persyaratan<sup>31</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara yang yang menyelenggarakan pasar modal, memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman bagi para konsumen atau yang dalam hal ini disebut sebagai investor dalam penyelenggaraan Pasar

---

<sup>28</sup>Nomor II.2 dalam Pengertian suspensi dalam pasal 1.7 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa.

<sup>29</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

<sup>30</sup>Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", Jurnal Cita Hukum, terdapat dalam <http://www.media.neliti.com>, hlm.342 diakses terakhir tanggal 28 Januari 2019.

<sup>31</sup>Kelik wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. Xi.

modal, Investor atau penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing<sup>32</sup>. Adapun pengertian investasi dalam UUPM adalah segala bentuk kegiatan menanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.<sup>33</sup> Berdasarkan bentuknya, Investasi terbagi dalam dua jenis yaitu secara langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investmet*)<sup>34</sup>. Dalam pasar modal bentuk investasi yang dilakukan adalah investasi tidak langsung karena investasi tersebut dilakukan dengan cara menempatkan dana dalam instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi.<sup>35</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada para investor adalah dengan adanya undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, yang mana peraturan tersebut mewajibkan para emiten untuk melakukan keterbukaan informasi perusahaan publik sebagai bentuk perlindungan investor, selain itu keterbukaan mengenai informasi juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

---

<sup>32</sup>Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>33</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal.

<sup>34</sup>Siti Annisa, Lucky Suryo Wicaksono, *Hukum Investasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm 7

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 39.



## **F. Definisi Operasional**

### 1. Suspensi

Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek

### 2. Perlindungan hukum bagi investor

Penanam modal atau juga yang disebut sebagai investor dalam pasar modal adalah orang perorangan atau badan hukum yang membeli suatu efek (saham, obligasi, dan lain-lain) yang diterbitkan oleh emiten.<sup>36</sup> Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan atau proses melindungi diri<sup>37</sup>. Perlindungan investor artinya perbuatan atau proses melindungi investor. Perlindungan hukum bagi investor ditinjau dari aspek yuridis yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memfokuskan pada perbuatan atau proses melindungi investor dalam ranah pasar modal.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif.

Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan

---

<sup>36</sup>. Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.Hlm.41

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>38</sup>

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dan perbandingan umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.<sup>39</sup> Dalam hal ini, pengaturan suspensi di Indonesia sudah diatur akan tetapi tidak secara khusus sehingga diperlukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini yaitu data sekunder yang mencakup tiga bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

<sup>39</sup>Prof. Dr. I Made Pasek Daintha, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm 162.

1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literatur dalam internet, dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menelusuri dan menelaan bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, internet, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya).

a. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif-kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasi data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

**H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab agar pembahasannya lebih sistematis dan mudah dipahami bagi berbagai pihak. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bab I** membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II** membahas mengenai tinjauan umum tentang pasar modal, suspensi, saham, dan perlindungan hukum bagi investor.
3. **Bab III** membahas pengaturan suspensi di Indonesia dan implikasinya terhadap perlindungan investor. Kemudian untuk memperkuat kajian penelitian, maka akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan suspensi di beberapa negara lain seperti Malaysia dan U.S America
4. **Bab IV** membahas kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan merupakan hal-hal pokok dari analisis pembahasan. Saran penelitian diberikan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian dan saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan